

RENSTRA



**RENCANA STRATEGIS
2020**



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA

Jl. Bypass Lingasari Komplek Perkantoran Kabupaten Tasikmalaya

Tlp. (0265) 544200 – 546058 / Fax. (0265) 546059 – 546062

Web : www.pa-tasikmalaya.go.id / email: pa.tasikmalaya@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Review Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA 2020-2024.

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Jawa Barat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA.

Tasikmalaya, 06 Januari 2020

wakil Ketua,



Tj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, SH., M.Si.

NIP. 196312141989032003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I – PENDAHULUAN	1
A... Kondisi Umum.....	1
B... Potensi dan Permasalahan.....	3
A... Kekuatan (Strength).....	3
B... Kelemahan (Weakness).....	3
C... Peluang (Opportunities).....	4
D... Tantangan (Threats).....	5
BAB II – VISI, MISI DAN TUJUAN	7
A... Visi dan Misi.....	7
B... Tujuan dan Sasaran Strategis.....	9
BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	13
BAB IV – PENUTUP	14

A..Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Produktifitas Penyelesaian Perkara

Secara umum capaian pelaksanaan fungsi utama menyelesaikan perkara, sepanjang 2017-2019, clearance rate (rasio penyelesaian perkara, yaitu perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan yang ditangani) mencapai : 88,4% pada tahun 2017, 92,2% pada tahun 2018 dan 96% pada tahun 2019.

Data diatas tersebut menandakan bahwa produktifitas memutus perkara dengan berbagai perubahan kebijakan penyelesaian perkara berakibat pada semakin mengecilnya rasio sisa perkara. Tahun 2019 merupakan puncak prestasi dengan prosentase tertinggi 96%.

Tabel 1 Perbandingan Kinerja Penyelesaian Perkara

	2017	2018	2019
Sisa Tahun Sebelumnya	380	393	366
Perkara yang diterima tahun berjalan	3763	4285	5249
Jumlah Penerimaan Perkara	4143	4678	5615
Perkara yang diselesaikan	3666	4312	5391
Prosentase Penyelesaian Perkara	88,4%	92,2%	96%
Sisa Perkara	413	366	224
Prosentase Sisa Perkara	9,9%	7,8%	3,9%

Penguatan Akses Terhadap Pengadilan

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA sebagai bentuk realisas Visi dan Misi dari Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA dengan tujuan a) Memberi kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan; dan b) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Komitmen tersebut berusaha diwujudkan dengan pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarjinalkan melalui mekanisme : 1) Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), 2) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan 3) Pelaksanaan sidang keliling dan sidang terpadu.

Tabel 2 Realisasi Pelayanan Bantuan Hukum

Uraian	Pagu Anggaran			Penyerapan		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Pos Bantuan Hukum	44.900.000	87.400.000	50.000.000	44.900.000	49.920.000	49.998.000
Pembebasan Biaya Perkara	39.600.000	34.200.000	30.000.000	39.380.000	24.708.000	41.728.000
Sidang	105.000.000	133.460.000	141.980.000	104.850.000	133.400.000	140.660.000

di Luar Gedung						
----------------	--	--	--	--	--	--

B. Potensi dan Permasalahan

a. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah propinsi Jawa Barat dan kepulauan Jawa.
2. Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi Jawa Barat dan Kepulauan Jawa.
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA.
4. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA dirinci dalam beberpa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - a. Sistem E-Court yang belum sempurna.
 - b. Blangko SIPP yang belum dinamis.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - a. Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
 - b. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA.
 - c. Belum adanya rolling pegawai untuk peningkatan kualitas SDM.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - a. Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
 - b. Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - a. Kurangnya informasi untuk pegawai dalam menyerahkan dokumen pribadi untuk kelengkapan.
 - b. Kurangnya pemahaman tentang SOP.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - a. Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

c. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - a. Adanya website Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
 - b. Adanya E-Court dalam pendaftaran perkara untuk mempermudah proses pendaftaran perkara bagi Advokat.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - a. Adanya tunjangan kinerja atau remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
 - b. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - a. Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - a. Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA.
 - b. Kebijakan-kebijakan baru yang dilakukan untuk menyempurnakan administrasi dan manajemen peradilan.

- c. Pembuatan dan riview SOP saat melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama dalam kurun waktu satu tahun satu kali.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- a. Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA berupa internet, website Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA.
- b. Terdapatnya fasilitas charge HP, tempat bermain anak, tempat menyusui untuk kenyamanan para pencari keadilan.
- c. Adanya POS bantuan hukum.
- d. Kelengkapan komputer untuk setiap pengguna.

d. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- a. Pengembangan informasi yang berbasis android untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- a. Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA perlu di tingkatkan lagi baik Intelektual maupun Skill.
- b. Perlu melakukan rotasi pegawai untuk menambah intelektual maupun skill.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- a. Kurangnya SDM yang bisa melakukan pengawasan dan pembinaan diluar Job yang telah ditentukan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- a. Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA membutuhkan waktu lebih lama.
- b. Kurangnya pegawai untuk di tempatkan khusus di ruang arsip untuk memantau dan mengarsipkan data-data.

- c. Kurangnya tempat karena konsep gedung yang tidak sesuai dengan gedung Kelas IA.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
- a. Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II – VISI, MISI DAN TUJUAN

A. Visi dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA.

Visi Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI

VISI

**TERWUJUDNYA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
YANG AGUNG**

adalah sebagai berikut :

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA Yang Agung”, Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA memiliki 6 Misi yaitu :



B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice);
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019** tersebut diatas serta selaras dengan visi ***“Terwujudnya Pengadilan Agama Tasikmalaya Sebagai Pengadilan Agama Yang Agung”***, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA menetapkan 7 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Dengan indikator sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis / Kegiatan	Indikator Kinerja
1	2	3
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase perkara yang diselesaikan
		Persentase penurunan sisa perkara
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
		· Banding
		· Kasasi
		· PK
		Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
		Persentase ketersediaan arsip elektronik di SIPP
		Persentase putusan yang telah di anonimasi
		Persentase perkara yang diupload pada direktori putusan
Persentase laporan yang diupload di Web Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA		
Persentase penggunaan E-Court oleh pada Advokat		
2	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
3	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu
		Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi

		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
4	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
		Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) yang di selesaikan
5	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
		Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindak lanjuti
6	Meningkatnya sarana penunjang tupoksi peradilan	Persentase tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas
7	Meningkatnya penyerapan anggaran	Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)
		Persentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama

7 sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Prodeo bagi masyarakat miskin;
2. Penyelenggaraan Sidang Keliling bagi masyarakat terpinggirkan;
3. Pemberkasian Perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial;
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
- b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- c. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;
- d. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

Rencana strategis Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA Tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN
RENCANA STRATEGIS 2020 – 2020

MATRIK RENCANA STRATEGIS REVIEW TAHUN 2020 – 2024
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang Agung
- Misi :
 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
 2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah	Tujuan		Target (%)					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja	(%)	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Anggaran		
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan	100	100	100	100	100					
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	96		Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	96	96	96	96	96				
		Persentase Penurunan Sisa Perkara	38		Persentase Penurunan Sisa Perkara	38	38	38	38	38	38				
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Kasasi PK	99 99,9 99,9		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Kasasi PK	99 99,9 99,9	99 99,9 99,9	99 99,9 99,9	99 99,9 99,9	99 99,9 99,9	99 99,9 99,9	99 99,9 99,9			
		Index Kepuasan Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	83		Index Kepuasan Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	83	83	83	83	83	83	83			
2.	Peningkatan	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak	96	Peningkatan Efektivitas	Persentase isi putusan yang diterima oleh	96	96	96	96	96					

	Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	tepat waktu		Pengelolaan Penyelesaian Perkara	para pihak tepat waktu								
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0,1		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100	100	100			
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	0		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	0	0	0	0	0			
		Persentase pendaftaran perkara melalui e-Court	10		Persentase pendaftaran perkara melalui e-Court	10	10	10	10	10			
		Persentase penyelesaian perkara melalui e-Litigasi	1		Persentase penyelesaian perkara melalui e-Litigasi	1	1	1	1	1			
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	93	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	93	93	93	93	93			
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100	100	100	100	100			
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	10		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	10	10	10	10	10			
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan	3		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang	3	3	3	3	3			

		hukum (Posbakum)			mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)								
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0,1	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			
5.	Meningkatnya Penyelesaian dan Penataan Perkara Eksekusi	Persentase Berkas Perkara Eksekusi Yang Diselesaikan Tepat Waktu	0,1	Meningkatnya Penyelesaian dan Penataan Perkara Eksekusi	Persentase Berkas Perkara Eksekusi Yang Diselesaikan Tepat Waktu	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			
		Persentase Berkas Perkara Eksekusi Yang Ditata dan Divalidasi	0,1		Persentase Berkas Perkara Eksekusi Yang Ditata dan Divalidasi	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			
6.	Terlaksananya penataan arsip perkara	Persentase retensi arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2009	49	Terlaksananya penataan arsip perkara	Persentase retensi arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2009	49	49	49	49	49			
		Persentase Pemisahan Arsip Perkara antara Bundel A dengan Putusan/Penetapan dan Akta Cerai Mulai Tahun 2010	84		Persentase Pemisahan Arsip Perkara antara Bundel A dengan Putusan/Penetapan dan Akta Cerai Mulai Tahun 2010	84	84	84	84	84			

Cat : Target Jangka Menengah = target pada tahun 2020